



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH X SURABAYA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER

Jalan Slamet Riyadi 344 A Patrang, Jember 68111
Telp. (0331) 428758, 428759; Faks. (0331) 428760; website : www.kpknljember.djkn.or.id

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR : 01/KM.6/WKN.10/KNL.04/2011

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KEMENTERIAN KEUANGAN YANG DIGUNAKAN OLEH
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa penetapan status penggunaan Barang Milik Negara dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang;
- b. bahwa Pengelola Barang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Keuangan Yang Digunakan Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
4. Keputusan Presiden Nomor 120/M Tahun 2006;

5. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 31/KM.6/2008 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengelolaan Barang Milik Negara kepada Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk dan atas nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan;

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor : S-70/SJ.7/2011 tanggal 24 Januari 2011 hal Permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA KEMENTERIAN KEUANGAN YANG DIGUNAKAN OLEH KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER

PERTAMA : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Barang Milik Negara pada Kementerian Keuangan yang digunakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

KEDUA : Nilai Barang Milik Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini seluruhnya sebesar Rp 767.440.308,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu tiga ratus delapan rupiah)

KETIGA : Barang Milik Negara dimaksud agar dicatat dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Kuasa Pengguna Barang, Daftar Barang Pengguna pada Pengguna Barang dan Daftar Barang Milik Negara pada Pengelola Barang.

KEEMPAT : Kementerian Keuangan dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan Barang Milik Negara.

- KEENAM : Segala biaya pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara yang digunakan oleh Kementerian Keuangan menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan.
- KETUJUH : Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis operasional dapat diatur dalam petunjuk teknis yang diterbitkan Pengguna Barang.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
6. Kepala Kantor Wilayah X DJKN Surabaya;
7. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 01 Pebruari 2011

a.n. MENTERI KEUANGAN





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH X SURABAYA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER

Jalan Slamet Riyadi 344 A Patrang, Jember 68111
Telp. (0331) 428758, 428759; Faks. (0331) 428760; website : www.kpknljember.djkn.or.id

Lampiran Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 01/KM.6/WKN.10/KNL.04/2011
Tanggal : 01 Pebruari 2011

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN BANGUNAN
YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN
PADA KEMENTERIAN KEUANGAN YANG DIGUNAKAN OLEH
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER

NO.	NAMA BARANG	NO. ASET	TANGGAL PEROLEHAN	JML. (UNIT)	NILAI (Rp)
1.	Stationary Generating Set	1	09-08-2010	1	116.219.100
2.	Mini Bus	2	01-08-1996	1	27.375.000
3.	Mini Bus	3	31-12-2002	1	89.000.000
4.	Mini Bus	4	25-09-2007	1	157.495.000
5.	Mini Bus	5	20-01-2010	1	194.250.000
6.	Sepeda Motor	2	31-12-2002	1	12.041.000
7.	Sepeda Motor	3	17-01-2006	1	12.741.000
8.	Sepeda Motor	4	19-08-2008	1	11.750.000
9.	Mesin Fotokopi Lainnya	1	17-04-2008	1	52.360.000
10.	Server	1	25-10-2009	1	35.711.538
11.	Server	2	25-10-2009	1	30.997.670
12.	Router	1	20-12-2009	1	27.500.000
Jumlah				12	767.440.308

a.n. MENTERI KEUANGAN

